

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip; bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023; urat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Februari 2025
- Lamp. : 1 hlm.